

ABSTRAK

Bertambahnya kebutuhan materiil masyarakat, secara langsung telah mendorong eksistensi Lembaga Pembiayaan sebagai sarana (jasa) alternatif pembiayaan yang membantu masyarakat yang memerlukan dana cepat dengan sistem pembayaran angsuran (kredit). Yang mana terjadi adanya peristiwa hukum yaitu perjanjian pembiayaan yang melibatkan pemberi pinjaman (Kreditur) dan penerima pinjaman (Debitur), sebagai syarat keabsahan hukum. Apabila Debitur lalai atau gagal melunasi hutangnya maka diperlukan Jaminan sebagai salah satu benda yang berada dalam kekuasaannya, yang dinamakan sebagai Obyek Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) sebagai peraturan berkenaan dengan Fidusia, salah satu acuan yang menjadi dasar penelitian terdapat dalam Pasal 23 (2) UUJF “Pemberi Fidusia dilarang mengalihakan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.” Tujuan dari pada penelitian, ialah untuk mengetahui tanggung jawab debitur dan perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya pengalihan obyek Jaminan Fidusia perjanjian pembiayaan multiguna kepada pihak ketiga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, ialah dengan melakukan pengkajian terhadap Putusan Pengadilan, dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan hukum primer dengan dikaitkan Buku ajar dan Jurnal Hukum sebagai pendukung data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, Debitur perlu bertanggungjawab atas ingkar janji (Wanprestasi) pada perjanjian pembiayaan multiguna berdasar ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukannya berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dengan memenuhi ganti kerugian. Adapun mengenai perlindungan hukum Kreditur dapat dengan Mitigasi Risiko berdasar Pasal 26 POJK, juga melalui Pendaftaran dan parate Eksekusi Jaminan Fidusia. Saran penulis, perlu adanya kepastian hukum terhadap tanggungjawab Debitur.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Perlindungan hukum, Perjanjian pembiayaan, Debitur, Jaminan fidusia

ABSTRACT

The increasing material needs of the community have directly encouraged the existence of Financing Institutions as alternative financing facilities (services) that help people who need fast funds with an installment payment system (credit). Where there is a legal event, namely a financing agreement involving the lender (creditor) and loan recipient (debtor), as a condition of legal validity. If the debtor is negligent or fails to pay off his debt, a guarantee is needed as one of the objects within his control, which is called the object of fiduciary security. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (UUJF) as a regulation regarding Fiduciary, one of the references on which the research is based is contained in Article 23 (2) of the UUJF "The Fiduciary Giver is prohibited from transferring, mortgaging, or leasing to other parties the object that becomes the object of the Fiduciary Guarantee which is not an object of inventory, except with prior written approval from the Fiduciary Recipient." The purpose of the research is to determine the debtor's responsibility and legal protection to creditors for the transfer of the object of the Fiduciary Guarantee of multipurpose financing agreements to third parties. In this study, the author uses a normative juridical research method, namely by conducting an assessment of the Court's Decision, and the Legislation as the primary legal material associated with textbooks and legal journals as secondary data support. The results of the study show that debtors need to be responsible for breaking promises (wanprestasi) in multipurpose financing agreements based on the provisions of Article 1243 of the Civil Code, and unlawful acts (PMH) that they have committed based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code by fulfilling compensation. As for the legal protection of creditors, it can be done through risk mitigation based on Article 26 of the POJK, as well as through registration and execution of fiduciary guarantees. The author's suggestion is that there is a need for legal certainty regarding the responsibility of the debtor.

Keywords: *Liability, Legal protection, Financing agreement, Debtor, Fiduciary guarantee*